

PENGUMUMAN

NOMOR : PW.04.06.54.543.03.22.02

TENTANG

IMPLEMENTASI BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (BTKI) 2022 UNTUK HARMONIZED SYSTEM (HS) CODE OBAT DAN MAKANAN

Sehubungan dengan akan diimplementasikannya **BTKI 2022 pada tanggal 1 April 2022**, bersama ini kami informasikan beberapa hal berikut:

1. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), sebagaimana *Harmonized System (HS) Code* dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)*, diperbaharui secara rutin setiap lima tahun sekali.
2. **BTKI 2022** yang menggantikan BTKI 2017 **telah terbit dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022**. Perubahan/korelasi HS Code produk dari BTKI 2017 terhadap BTKI 2022 ini, dapat dirujuk melalui fitur Korelasi BTKI yang tersedia pada menu **Penelusuran** di website resmi <https://www.insw.go.id/korelasi-btki>. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada menu **FAQ BTKI 2022**.
3. Pelayanan Publik di Badan POM, yaitu penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan yang diproses melalui aplikasi e-bpom.pom.go.id, juga **terimbas dengan perubahan BTKI 2022 ini**.
4. Untuk kelancaran proses penerbitan dan pelayanan SKI dan SKE, maka kami menghimbau seluruh produsen/importir komoditi Obat dan Makanan, agar **segera mencermati dan melakukan penyesuaian HS Code produk yang akan diimpor dan/atau diekspor mengikuti BTKI 2022**, untuk kriteria pengajuan:
 - a. pengajuan penerbitan SKI dan/atau SKE yang **diterima Badan POM setelah tanggal 31 Maret 2022 pukul 12.01 WIB**;
 - b. pengajuan SKI dan/atau SKE yang telah diproses sebelum 1 April 2022, namun terdapat kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi dan **diajukan kembali kelengkapannya melalui e-bpom.pom.go.id setelah 31 Maret 2022 pukul 12.00 WIB**.

Demikian dan terima kasih.

TTD

Koordinator Pelaksana Teknis NSW Badan POM

